

## ABSTRAK

Internet merupakan suatu teknologi yang melekat terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya peristiwa pemutusan internet di wilayah Papua dan Papua Barat oleh pemerintah dengan dalil untuk keamanan namun menuai pro dan kontra. Akibat kebijakan tersebut South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia dan Analisis Jurnalis Independen (AJI) dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 21 November 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus meneliti aspek perlindungan hukum terhadap akses internet. Perlindungan akses internet bagi warga negara Indonesia dapat dibilang sudah cukup sempurna untuk melindungi hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet yang mana dijamin dalam Undang-Undang. Namun pelaksanaannya pemerintah melakukan tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam putusan No.230/G/TF/2019/PTUN.JKT majelis hakim berargumentasi beberapa hal dan memutuskan bahwa tindakan pemerintah terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan.

*Kata kunci : Akses, Internet, Pelambatan dan Pemutusan.*